



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt. G/2013/PA Tkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

====, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan D III, bertempat tinggal di ====, Kecamatan ====, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensif tergugat rekonsensi.

m e l a w a n

====, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Bupati Takalar (HUMAS), pendidikan S1 (Ekonomi), bertempat tinggal di ====, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tkl. tanggal 4 September 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, tanggal 5 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Buku Nikah dengan No. 145/13/VII/2008, di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri yang bertempat tinggal di ===== (rumah orang tua pemohon).
3. Bahwa pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - =====(3,5 tahun)
 - =====(2,5 tahun)
4. Diawal pernikahan sampai dengan lahirnya anak ke 2 (dua), hubungan berjalan cukup harmonis, namun masalah demi masalah mulai bermunculan karena semakin jarangny komunikasi antar satu sama lain, kurangnya komunikasi terjadi karena si termohon lebih sering menghabiskan waktunya untuk tinggal bersama orang tuanya di Takalar meskipun tanpa mendapatkan izin dari pemohon.
5. Bahwa hal tersebut diatas sempat menjadi pertengkaran hebat karena pemohon tidak memberikan izin kepada termohon untuk kembali ke Takalar dikarenakan si termohon baru beberapa hari di Makassar setelah dari Takalar (rumah orang tua termohon), namun karena tidak dihiraukan termohon maka pemohon telah berniat menceraikannya pada saat itu.
6. Bahwa niat bercerai tidak dapat dilaksanakan pada saat itu karena keluarga dari kedua belah pihak dapat merukunkan antara pemohon dengan termohon dengan syarat termohon tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
7. Bahwa hubungan kembali membaik, bahkan kamitelah berniat untuk mandiri dengan cara membeli sebuah rumah melalui KPR rumah, namun pemohon mengurungkan niatnya sementara waktu di karenakan :
 - Bapak pemohon bekerja di Jakarta sejak tahun 2005 hingga sekarang.
 - Kakak pertama (=====) dan kakak kedua (=====) telah menempati rumah mereka masing-masing bersama keluarga mereka yang baru (tidak di rumah orang tua lagi).
 - Kondisi rumah cukup sepi karena hanya tinggal ibu, pemohon dan ketiga adik perempuan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Januari 2012 keadaan mulai memburuk ketika orang tua (ibu) pemohon jatuh sakit (strok) rawat inap. Setelah ibu pemohon keluar dari rumah sakit, termohon terus menerus memaksakan kehendak untuk tetap pindah dari rumah orang tua pemohon. Pihak pemohon dan keluarga pemohon telah memberikan saran untuk tetap tinggal sementara waktu hingga kondisi ibu pemohon membaik, namun termohon tetap saja memaksakan untuk tetap pindah dari rumah tersebut.
9. Puncak masalah pada Februari 2012 terjadi ketika termohon keluar rumah/pindah "tanpa izin" dan tanpa sepengetahuan dari pemohon untuk mengontrak rumah yang jaraknya hanya 300 meter dari rumah orang tua pemohon. Sedangkan ibu pemohon dalam keadaan sakit parah (stroke) tidak dapat berjalan pada saat itu.
10. Semenjak kepergian termohon pada bulan Februari 2012, kami (pemohon, adik2) untuk sementara waktu terpaksa meninggalkan ibu sendirian di rumah (dikuncikan dari luar rumah karena ibu sama sekali tidak dapat berjalan) tanpa ada yang menjaga dikarenakan kami:
 - Saya (pemohon) : Berangkat kerja pukul 07.30-18.00
 - Adik(=====) : Berangkat kerja pukul 07.30-17.00
 - Adik(=====) : Berangkat kerja pukul 08.30-17.00
 - Adik(=====) : Berangkat sekolah pukul 07.00-13.00
11. Bahwa Ibu mulai ada yang menemani dan merawat setelah 2 minggu kemudian ditemani tante yaitu kakak kandung ibu pemohon hingga saat ini.
12. Kejadian diatas yang dialami pemohon telah dirundingkan secara baik dan matang oleh pihak keluarga pemohon, dan diputuskan untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan ini karena tidak adanya kecocokan satu sama lain. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon

hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 10 Oktober 2013 atas nama Dra. Salmah.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 21 Oktober 2013 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan pemohon beserta perbaikannya yang isinya oleh pemohon tetap dipertahankan.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan, dan sebahagian yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa pada point 4 dan 5 pemohon keliru dan tidak benar karena jauh sebelum pemohon dan termohon menikah termohon sudah bekerja dan tinggal di rumah orangtua termohon di Takalar yang tidak mungkin pulang pergi ke Makassar-Takalar, selain itu termohon tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Makassar karena anak pemohon dan termohon tidak ada yang menjaga.

- Bahwa pada point 7, hanya kata akal belaka bukan alasan hukum perceraian karena orangtua termohon bermaksud memberikan uang muka sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pemohon tidak mau tanpa alasan yang jelas, menurut termohon apa salahnya membeli rumah untuk milik sendiri meskipun ada rumah orangtua.
- Bahwa pada point 8 dan 9 yang benar adalah termohon pindah mengontrak rumah karena pemohon mengusir termohon dimana pemohonlah yang tidak menghendaki termohon tinggal di rumah orangtua pemohon tersebut dengan cara mengusir termohon.
- Bahwa seluruh dalil pemohon hanya dibuat-buat bukan alasan perceraian, yang benar pemohon mengajukan alasan permohonan cerai talak karena pemohon telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan hal ini telah diketahui oleh termohon namun termohon tidak perlu mengemukakan lebih jauh dalam jawaban termohon, meskipun demikian terlepas dari uraian diatas pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu termohon sangat terpaksa menerima kenyataan sekalipun berat rasanya karena termohon mengetahui hak cerai talak ada pada suami (pemohon).

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 2 (point 3), yang benar menurut pemohon bahwa sejak menikah pemohon dan termohon, termohon telah menyarankan agar termohon berhenti sementara bekerja agar fokus mengurus anak-anak di rumah, dan termohon berhenti bekerja. Termohon mulai bekerja lagi sebagai tenaga honorer setelah pemohon dan termohon berpisah sejak dua tahun lalu.
- Bahwa pada halaman 3 point ke 5, yang benar menurut pemohon adalah termohon yang keluar dari rumah karena tidak mempunyai itikad baik untuk berbaur dengan keluarga pemohon, terlebih lagi semenjak ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon jatuh sakit, termohon berubah sikap dan selalu merasa tidak nyaman berada di rumah pemohon. Bahkan saat pemohon dan termohon dimediasi pertama, termohon melontarkan keberatannya karena merasa disuruh untuk menjaga orangtua pemohon yang sedang sakit, padahal itu adalah kewajiban ana/menantu untuk menjaga orangtua yang sedang sakit.

- Bahwa pada halaman 3 (point 6), yang benar gugatan cerai pemohon tidak ada hubungannya dengan (wanita idaman lain).

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon memberikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 1 point 1, yang benar adalah, termohon kembali bekerja karena pemohon memandang enteng termohon dengan mengatakan "apa yang kamu andalkan pada dirimu kerja saja tidak, sudah pendek jelek lagi".
- Bahwa pada halaman 1 point ke 2, kewajiban ana/menantu mengurus orangtua atau mertua yang sakit namun masih ada anak gadisnya tiga orang, kecuali tidak ada anak perempuannya baru termohon turun tangan untuk merawatnya, sementara termohon mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Selain itu termohon kos-kosan karena ingin mempunyai rumah sendiri agar pemohon betah di rumah, tidak suka keluyuran dan mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan punya waktu untuk anak karena selama lahir tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari pemohon.
- Bahwa pada halaman 1 point ke 3, sebenarnya pemohon mempunyai Wil(Wanita Idaman lain), anak ABG bernama ===== baru tamat kuliah yang bekerja di =====, justru pemohon tidak punya itikad baik karena pemohon belum menduda sudah membawa wanita lain masuk kerumah.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-buktisebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi surat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, Nomor 145/13/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, tertanggal 9 Juli 2008
diberi kode (P).

B. Bukti Saksi.

1. =====, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan termohon adalah menantu saksi bernama =====.
 - Bahwa pemohon dan termohon sebagaisuami isteri namun saksi tidak ingat kapan pemohon dan termohon menikah.
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua saksi di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama =====dan =====kini dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun sejak anak kedua pemohon dan termohon lahir, karena mulai ada pertengkaran namun kemudian rukun kembali karena dinasehati oleh pihak keluarga pemohon dan keluarga termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena saksi sering berkunjung kerumah orang tuanya dan kadang saksi bermalam.
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut (saling bantah) sebanyak tiga kali, dan jika termohon marah sering ke rumah orang tuanya di Takalar.
 - Bahwa kalau termohon ke rumah orangtuanya di Takalar kadang tiga hari, kadang seminggu, dua minggu, dan pernah sampai sebulan dan pulang sendiri tanpa di jemput pemohon.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pemohon dari awal ingin pindah kontrak rumah namun pemohon tidak rnengizinkan tetapi termohon tetap ingin pindah rumah hal ini terjadi sejak Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak Februari 2012, termohon pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orangtua pemohon.
 - Bahwa termohon pindah rumah tanpa izin dari pemohon, pemohon tidak mengizinkan karena masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anaknya.
 - Bahwa selain itu pemohon tidak ikut pindah karena dari awal pemohon tidak setuju kalau termohon pindah rumah, dan karena ibu kandung pemohon sakit, dan mnengingat lebih baik uang di pakai mencicil/membeli rumah dari pada membayar kontrakan.
 - Bahwa termohon pindah ke rumah kontrakan tanpa diantar oleh keluarga pemohon karena saat itu keluarga pemohon sibuk karena ibu kandung pemohon masuk rumah sakit dan saat saksi pulang kerumah ternyata termohon sudah tidak ada di rumah orang tua saksi.
 - Bahwa sekitar dua atau tiga bulan termohon tinggal di rumah kontrakan lalu termohon pindah ke Takalar sampai sekarang.
 - Bahwa awal berpisah pemohon dan termohon, termohon masih datang berkunjung kerumah pemohon di Makassar dengan anak-anaknya namun tidak lama kemudian termohon tidak pernah lagi berkunjung dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
 - Bahwa ibu kandung dan tante pemohon (=====) sudah menasehati pemohon dan termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.
2. =====, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi dan termohon adalah isteri pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri namun saksi tidak ingat kapan pemohon dan termohon menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama =====dan =====kini tinggal bersama termohon di Takalar.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahannya rukun-rukun saja, namun setelah anak kedua pemohon dan termohon lahir mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran namun rukun kembali karena dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa kemudian sejak Januari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua pemohon dan kadang saksi bermalam.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pemohon dan termohon bertengkar mulut, dan biasanya jika termohon selesai bertengkar termohon keTakalar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada termohon “ada apa” termohon menjawab habis bertengkar namun tidak meneriterakan masalahnya.
- Bahwa kalau termohon ke rumah orang tuanya di Takalar kadang tiga hari, kadang berminggu-minggu, dan pernah sampai sebulan dan kadang termohon datang sendiri tanpa dijemput oleh pemohon.
- Bahwa walaupun tidak sedang bertengkar dengan pemohon, apabila ibu termohon datang, termohon tetap ikut ibunya pulang ke Takalar.
- Bahwa saksi mengetahui dari awal pemohon tidak pernah mengizinkan termohon pindah rumah kerumah kontrakan namun



lama-lama termohon tetap pindah dan tidak pernah kembali kepada pemohon.

- Bahwa pemohon dan termohon pindah rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua pemohon sejak bulan Februari 2012.
- Bahwa termohon pindah rumah tanpa izin dari pemohon, pemohon tidak mengizinkan karena masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anaknya.
- Bahwa selain itu pemohon tidak mau ikut pindah bersama termohon di rumah kontrakan karena ibu kandung pemohon sakit selain itu masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anak-anaknya, dan pemohon mengatakan lebih baik membayar cicilan rumah dari pada membayar kontrakan rumah, dan dari awal pemohon tidak setuju kalau termohon pindah dan kontrak rumah.
- Bahwa semua hal tersebut saksi mengetahui dari pemohon.
- Bahwa awal berpisah pemohon dan termohon, termohon masih datang berkunjung kerumah pemohon ke Makassar namun tidak lama kemudian tergugat tidak pernah lagi berkunjung dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan termohon tinggal di rumah kontrakan lalu termohon pindah ke Takalar sampai sekarang.
- Bahwa ibu kandung dan tante pemohon (=====) sudah menasehati pemohon dan termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa dalam kesimpulan pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap termohon dan termohon tidak keberatan kalau pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon.

Dalam rekonsensi.

Bahwa pada saat mengajukan jawaban atau pokok perkara, termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonsensi kepada pemohon.

Bahwa untuk selanjutnya termohon konvensi/penggugat rekonsensi disebut sebagai "penggugat", dan bagi pemohon konvensi/tergugat rekonsensi disebut "tergugat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 108/pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 24 oktober 2013 atas nama Hadrawati, S.Ag,M.HI.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 28 Oktober 2013 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa gugatan rekonsiliasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: =====perempuan, dan =====laki-laki, karena anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang maka penggugat mohon agar anak tersebut tetap dalam pemeliharaan penggugat.
- b. Bahwa wajar apabila tergugat dibebani membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut Dewasa/mandiri.
- c. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, tergugat wajar apabila dibebani kewajiban membayar kepada penggugat berupa uang nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) sebelum ikrar talak dijatuhkan.
- d. Bahwa selain itu akibat putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat wajar apabila tergugat dibebani kewajiban membayar kepada penggugat berupa mut'ah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan kepada penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan.
- e. Bahwa saat berlangsungnya akad nikah terdapat mahar (mas kawin) dalam bahasa Makassar "*sunrang*" yang berupa tanah kering (kebun) terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, seluas 500 m2 dengan Nomor SPPT 7302100 002 003-0042.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun =====.



- Sebelah timur dengan kebun =====.
- Sebelah selatan dengan Pengairan.
- Sebelah barat dengan kebun =====.

Bahwa mahar tersebut wajar apabila tergugat menyerahkan kepada penggugat karena sampai saat ini mahar tersebut belum pernah diketahui, diperlihatkan dan ataupun diserahkan oleh tergugat kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak penggugat dan tergugat yang bernama =====perempuan, dan =====laki-laki.
3. Menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp 6.000.000, (enam juta) setiap bulan hingga dewasa/dapat berdiri sendiri.
4. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai sebelum penggugat mengikrarkan talak terhadap penggugat.
6. Menghukum penggugat untuk menyerahkan kepada penggugat mahar berupa tanah kering (kebun) terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, seluas 500 m2 dengan Nomor SPPT 7302 100 002 003-0042.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun =====.
 - Sebelah timur dengan kebun =====.
 - Sebelah selatan dengan Pengairan.
 - Sebelah barat dengan kebun =====.



Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut telah terjadi kesepakatan atau perdamaian antara penggugat dan tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat bersedia menyerahkan mahar berupa tanah kering yang terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, seluas 500 M2 dengan nomor SPPT 7302 100 002 003-0042.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan kebun =====.
- Sebelah timur dengan kebun =====.
- Sebelah selatan dengan pengairan.
- Sebelah barat dengan kebun =====.

Penyerahan mahar tersebut dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan oleh tergugat, yang dilangsungkan dengan penyerahan semua surat/dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan obyek tanah tersebut termasuk bukti-bukti pembayaran pajak oleh tergugat kepada tergugat.

2. Bahwa tergugat akan menyerahkan kepada penggugat nafkah untuk dua orang anak yang bernama:

- =====.
- =====.

Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2014 sampai anak tersebut berumur genap 21 tahun atau sudah menikah, yang diterima langsung oleh penggugat melalui bendahara gaji tempat tergugat bekerja yang saat putusan ini dijatuhkan ada pada Kantor PT.Bank Mega Cabang Pettrarani Makassar.

3. Bahwa tergugat akan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada penggugat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Bahwa apabila tergugat belum memenuhi isi putusan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan point 1 dan 3 berupa penyerahan mahar dan pembayaran uang sebesar Rp 6.000.000,00



(enam juta rupiah) kepada penggugat sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi (amar point 2) yang memberi izin kepada pemohon konvensi untuk mengikrarkan talak tidak berkekuatan hukum lagi.

5. Bahwa penggugat mencabut gugatan rekonvensinya terhadap tergugat mengenai hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun pemohon tetap berkeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 10 Oktober 2013 atas nama Dra. Salmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 108/Pdt.G/2012/PA. Tkl tanggal 21 oktober 2013 dinyatakan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan perceraian yaitu setelah anak kedua pemohon dan termohon lahir antara pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan antara lain karena termohon lebih banyak menghabiskan waktunya tinggal di rumah orang tuanya di Takalar akibatnya pemohon dan temohon kurang komunikasi, walaupun termohon kembali ke Makassar hanya beberapa hari kembali lagi ke rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanyadi Takalar tanpa izin pemohon. Kejadian ini pemohon ingin menceraikan termohon namun keluarga dari pemohon dan termohon merukunkan dengan syarat termohon tidak mengulangi perbuatannya akhirnya pemohon Dan termohon rukun kembali. Pada bulan Januari 2012 keadaan mulai memburuk ketika orang tua (ibu) pemohon jatuh sakit "stroke" (rawat inap). Setelah ibu pemohon keluar dari rumah sakit, termohon tetap memaksakan kehendak untuk tetap pindah dari rumah orang tua pemohon. Pihak pemohon dan keluarga pemohon telah memberikan saran untuk tetap tinggal sementara waktu hingga kondisi ibu pemohon membaik, namun termohon tetap saja memaksakan untuk tetap pindah dari rumah tersebut. Puncak masalah pada bulan Februari 2012 terjadi ketika termohon keluar rumah pindah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon untuk mengontrak rumah dekat dari rumah orang tua pemohon. Sedangkan ibu kandung pemohon dalam keadaan sakit parah "stroke" tidak dapat berjalan pada saat itu, Semenjak kepergian termohon pada bulan Februari 2012, terpaksa meninggalkan ibu sendirian di rumah (dikuncikan dari luar rumah) tanpa ada yang menjaga. Kejadian diatas pemohon ingin mengakhiri hubungan pernikahannya dengan karena tidak adanya kecocokan satu sama lain. Dengan demikian, permohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah apakah benar sejak Januari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.?

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah sebagiannya utamanya alasan tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon sehingga terjadi pertengkaran dan kurangnya komunikasi utamanya tempat tinggal. Bahwa yang pertama termohon mengatakan tidak mungkin pulang pergi Takalar-Makassar karena jauh sebelum pemohon dan termohon menikah termohon sudah bekerja dan tinggal di rumah orangtua termohon di Takalar selain itu termohon mempunyai anak tidak ada yang menjaga. Yang kedua, orangtua termohon bermaksud memberikan uang muka untuk membeli rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pemohon tidak mau tanpa alasan yang jelas, menurut termohon apa salahnya membeli rumah untuk milik sendiri walaupun ada rumah orangtua. Yang ketiga termohon pindah mengontrak rumah karena pemohon yang mengusir termohon, pemohonlah yang tidak menghendaki pemohon tinggal di rumah orangtua pemohon dengan cara mengusir termohon. Yang keempat pemohon ingin menceraikan termohon karena pemohon mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).

Menimbang, bahwa meskipun demikian pada dasarnya termohon mengakui adanya konflik rumah tangga dengan pemohon ditandai pengakuannya bahwa termohon keluar rumah dan tidak mengurus mertuanya karena masih ada anak perempuan mertuanya tiga orang yang bisa mengurus, kecuali tidak ada baru termohon mengurusnya, selain itu termohon mempunyai dua anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa termohon pula menambahkan bahwa termohon keluar rumah dan kos-kosan karena ingin punya rumah sendiri agar pemohon betah di rumah, tidak suka keluyuran dan mabuk-mabukan dan agar punya waktu untuk anak pemohon dan termohon karena sejak lahir tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari pemohon.

Menimbang, bahwa termohon dengan sejujurnya menyatakan bahwa adanya permohonan cerai talak pemohon di Pengadilan Agama namun termohon sangat terpaksa menerima kenyataan sekalipun berat rasanya karena termohon mengetahui hak talak ada pada pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya, namun termohon membantah sebagian dalil permohonan pemohon, utamanya tentang penyebabnya dan oleh karena itu tetap dibebani wajib bukti terhadap bantahannya.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan telah bermeterai cukup dan stempel Pos maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik maka segala yang diterangkan didalamnya adalah benar maka dinyatakan terbukti pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Juli 2008 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon sudah nampak adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut yang sudah sulit dicarikan solusinya kecuali dengan jalan perceraian akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian (hukum keluarga), maka pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon kadang diwarnai pertengkaran namun kemudian rukun karena pihak keluarga kedua belah pihak berhasil mendamaikan. Kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak Januari 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pertama pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar sebanyak tiga kali penyebabnya termohon ingin pindah kontrak rumah namun pemohon tidak mengizinkan karena masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anaknya, dan pula ibu kandung pemohon sakit, dan pemohon mengingat lebih baik uang dipakai membeli rumah dari pada membayar kontrakan, namun termohon tetap ingin pindah dan kontrak rumah. Saksi kedua pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar satu kali, namun tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut. Kedua orang saksi mengetahui setiap habis bertengkar termohon pergi ke Takalar kadang seminggu, dua minggu dan pernah sampai sebulan, dan termohon pulang sendiri tanpa dijemput oleh pemohon dan saksi pertama mengetahui walaupun termohon tidak sedang bertengkar dengan pemohon, apabila ibu termohon datang termohon tetap ikut ibunya pergi ke Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun saksi kedua tidak mengetahui penyebab pertengkaran saat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi kedua mengetahui dari awal termohon ingin pindah kontrak rumah namun pemohon tidak mengizinkan karena masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anaknya dan lagi pula ibu kandung pemohon sakit, dan pemohon mengatakan lebih baik uang dipakai membeli rumah dari pada membayar kontrakan, namun termohon tetap pindah dan kontrak rumah, karenanya apabila keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua maka dinyatakan dalil permohonan pemohon pada point delapan telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui pada bulan Februari 2012 termohon pindah kerumah kontrakan. Pada awal pindahnya termohon masih kembali ke Makassar bertemu pemohon namun tidak lama kemudian termohon tidak pernah lagi datang kepada pemohon dan tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon pada point sembilan karenanya dalil tersebut pada point sembilan dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa ibu kandung dan tante pemohon, pernah menasehati dalam upaya damai pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti oleh karena itu majelis hakim berpendapat bantahan termohon tidak terbukti..

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon dan bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 9 Julil 2008 di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama =====dan =====.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun saja kemudian sejak Januari 2012 tidak harmonis karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena dari awal termohon ingin pindah kontrak rumah namun pemohon tidak mengizinkan karena masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anaknya dan lagi pula ibu kandung pemohon sakit, dan pemohon mengingat lebih baik uang dipakai membeli rumah dari pada membayar kontrakan namun termohon tetap ingin pindah dan kontrak rumah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2012 termohon pindah rumah tanpa izin pemohon kerumah kontrakan tidak jauh dari rumah orangtua pemohon. Pada awal pindahnya termohon masih kembali ke Makassar dengan anaknya bertemu pemohon namun tidak lama kemudian termohon tidak pernah lagi datang ke pemohon dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa ibu kandung dan tante pemohon pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak Januari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon dan sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena dari awal termohon ingin pindah kontrak rumah namun pemohon tidak mengizinkan karena masih ada tempat tinggal untuk termohon dan anaknya dan lagi pula ibu kandung pemohon sakit, dan pemohon mengingat lebih baik uang dipakai membeli/mencicil rumah dari pada membayar kontrakan namun termohon tetap ingin pindah dan kontrak rumah.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, yaitu sejak Februari 2012 tidak lama kemudian antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Yang demikian itu terus berlangsung selama dua tahun lebih tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara pemohon dan termohon. Karenanya majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, dan majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati pemohon dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan termohon, namun pemohon tetap bersi keras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan termohon. Pihak keluarga telah merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang seperti ini menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : " Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, majelis hakim berpendapat bahwa menceraikan pemohon lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

20



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon pada angka2 dalam permohonannya patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan hakum tersebut dan pemohon berketetapan hati ingin mentalak termohon maka majelis hakim perlu mengutip ayat Alquran Surat Al baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: " Dan jika-lau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kota Makassar.

Dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008. bahwa dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Dra. Salmah

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 28 Oktober 2013 dinyatakan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebut dipersidangan telah terjadi kesepakatan atau perdamaian antara penggugat dan tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia menyerahkan mahar berupa tanah kering yang terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, seluas 500 M2 dengan nomor SPPT 7302 100 002 003-0042.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan kebun =====.
- Sebelah timur dengan kebun =====.
- Sebelah selatan dengan pengairan.
- Sebelah barat dengan kebun =====.

Sebelum ikrar talak diucapkan ditandai dengan penyerahan semua surat/dokumen yang berkaitan, dengan kepemilikan obyek tersebut khususnya sertifikat/akta jual beli dan bukti-bukti pembayaran pajak.

2. Bahwa tergugat akan menyerahkan kepada penggugat nafkah untuk dua orang anakyang bernama:

- =====.
- =====.

Uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2014 sampai anak tersebut berumur genap 21 tahun atau sudah menikah, yang diterima langsung oleh penggugat melalui bendahara gaji tempat tergugat bekerja yang saat putusan ini dijatuhkan ada pada kantor PT. Bank Mega Cabang Pettrani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat akan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada penggugat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Bahwa apabila tergugat belum memenuhi isi putusan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan point 1 dan 3 berupa penyerahan mahar dan pembayaran uang sebesar Rp 6.000.000.000 (enam juta rupiah) kepada penggugat sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi (amar point 2) yang memberi izin kepada pemohon konvensi untuk mengikrarkan talak tidak berkekuatan hukum lagi.
5. Bahwa penggugat mencabut tentang hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa isi kesepakatan penggugat dan tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum. Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak. Oleh karena itu kesepakatan damai penggugat dan tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat damai (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (=====) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Dalam rekonsensi.

1. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat mahar berupa tanah kering seluas 500 M2, yang terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan nomor SPPT 7302 100 002 003-0042.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan kebun =====.
- Sebelah timur dengan kebun =====.
- Sebelah selatan dengan pengairan.
- Sebelah barat dengan kebun =====.

Penyerahan mahar tersebut dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan oleh tergugat, yang di langsungkan dengan penyerahan semua surat/dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan obyek tanah termaksud bukti-bukti pembayaran pajak oleh tergugat kepada penggugat.

2. Menghukum tergugat membayar naftah untuk dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama ===== dan =====, yaitu berupa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) perbulan, sejak bulan April 2014 sampai anak tersebut berumur genap 21 tahun atau sudah menikah, yang diterima langsung oleh penggugat melalui bendahara gaji tempat tergugat bekerja, yang saat putusan ini dijatuhkan berada pada kantor PT. Bank Mega Cabang Pettarani.



3. Menghukum tergugat membayar uang sebesar Rp 6.000.00.000 (enam juta rupiah) kepada penggugat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak.
4. Menetapkan apabila tergugat belum memenuhi isi putusan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan point 1 dan 3 berupa penyerahan mahar dan pembayaran uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada penggugat sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi (amar point 2) yang memberi izin kepada pemohon konvensi untuk mengikrarkan talak tidak berkekuatan hukum lagi.
5. Menyatakan gugatan tentang hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah telah selesai karena dicabut.

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Membebankan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H. oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah, dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi diluar hadimya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Hajrah

Dra.Nuraniah, M.H.



Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI,MH.

Panitera pengganti

Dra. Hj.Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendafiaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. biaya ATK | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | :Rp 675.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp 766.000,00 |
- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).